



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Sutan Kharismanda Dikan Perdana Alias Manda Bin Lilik Sunarno;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 27 April 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gembong RT.003/RW.004 Desa Gembong Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (dekorasi Hajatan);
- II Nama lengkap : Erik Prastiyo Alias Gempo Bin Alm Suwoto;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 30 Juli 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mawar RT.003/RW.003 Desa Patihan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (dekorasi Hajatan);

Para Terdakwa ditangkap masing-masing sejak tanggal 3 Januari 2023;

Para Terdakwa ditahan masing-masing dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tis'at Afriyandi, S.H.,M.H, Fredi, S.H., Sulkhan Alif Fauzi, S.H., M. Yusuf Effendy, S.Sy, Setiawan, S.H., Muda Arya Wiraseno, S.H., Mardika, S.H., dan Rizky Ridho Ilahi, S.H.,M.H Para Penasihat Hukum pada kantor " Surabaya Children Crisis Centre (SCCC) yang beralamat di Perum Babatan Indah Blok A1 No. 11 Wiyung Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan dibawah Register Nomor 16/2023/PN Lmg tertanggal 8 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Lmg tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Lmg tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUTAN KHARISMANDA DIKAN PERDANA Alias MANDA Bin LILIK SUNARNO dan Terdakwa II ERIK PRASTTIYO Alias GEMPO Bin (Alm) SUWOTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUTAN KHARISMANDA DIKAN PERDANA Alias MANDA Bin LILIK SUNARNO dan Terdakwa II ERIK PRASTTIYO Alias GEMPO Bin (Alm) SUWOTO dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama para terdakwa

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat.
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna ungu dengan nomor simcard 089652593514.
 - 1 (satu) buah timbangan eletrik.
 - 1 (satu) pack plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Mi 2 Lite warna gold dengan nomor simcard 085706515366.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

(Dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan supaya para terdakwa di bebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika, maka berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2010 Para Terdakwa harus mendapat perawatan rehabilitasi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I SUTAN KHARISMANDA DIKAN PERDANA Alias MANDA Bin LILIK SUNARNO bersama-sama dengan Terdakwa II ERIK PRASTTIYO Alias GEMPO Bin (Alm) SUWOTO pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau sekitar bulan Januari 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023, bertempat di dalam kamar kost Lestari jalan Sumowiharjo Kelurahan Babat Kecamatan Babat

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika golongan I*. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa I SUTAN KHARISMANDA DIKAN PERDANA Alias MANDA Bin LILIK SUNARNO bersama Terdakwa II ERIK PRASTTIYO Alias GEMPO Bin (Alm) SUWOTO patungan membeli Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian para terdakwa patungan masing masing sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan selanjutnya Terdakwa II ERIK PRASTTIYO Alias GEMPO menghubungi Sdr.PEKNAN (*Daftar Pencarian Orang*) dengan maksud memesan Narkotika jenis Sabu-sabu, lalu Terdakwa II ERIK PRASTTIYO Alias GEMPO mentransfer uang pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening Sdr.PEKNAN (*Daftar Pencarian Orang*) melalui BRI Link di toko Klontong Desa Patihan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, selanjutnya Sdr.PEKNAN (*Daftar Pencarian Orang*) menyuruh Terdakwa II ERIK PRASTTIYO Alias GEMPO berangkat ke Kabupaten Jombang untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, kemudian para terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu yang telah di ranjau atau di letakkan di sebelah Taman Pelangi Kota Jombang. Setelah mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut para terdakwa langsung kembali pulang ke tempat kost-kostan Lestari Babat di jalan Sumowiharjo Kelurahan Babat Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, kemudian di dalam kamar kost tersebut para terdakwa menimbang Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dengan menggunakan timbangan elektrik milik Terdakwa II ERIK PRASTTIYO Alias GEMPO untuk memastikan apakah benar sabu tersebut genap 1 (satu) gram. Setelah itu para terdakwa memecah atau membagi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut menjadi 5 (lima) poket Narkotika jenis Sabu-sabu, yang kemudian oleh Terdakwa I SUTAN KHARISMANDA DIKAN PERDANA Alias MANDA di simpan di dalam kamar kost. Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di kamar kost para

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memakai atau menghisap Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket sampai dengan pukul 22.00 WIB. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam kamar kost para terdakwa kembali memakai atau menghisap Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket sampai dengan pukul 01.00 WIB, kemudian sisa sebanyak 3 (tiga) poket oleh Terdakwa I SUTAN KHARISMANDA DIKAN PERDANA Alias MANDA di simpan di dalam dopet warna coklat. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB sewaktu Terdakwa I SUTAN KHARISMANDA DIKAN PERDANA Alias MANDA habis mandi, tiba-tiba datang petugas Satresnarkoba Polres Lamongan diantaranya adalah Saksi IKFAHAN ARI PAMUNGKAS,SH dan Saksi AGUS HARDIANTO,SH menangkap Terdakwa I SUTAN KHARISMANDA DIKAN PERDANA Alias MANDA, kemudian petugas melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I SUTAN KHARISMANDA DIKAN PERDANA Alias MANDA dan menemukan serta menyita barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram di dalam dompet warna coklat, 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna ungu dengan nomor sim card 089652593514 yang diakui milik Terdakwa I SUTAN KHARISMANDA DIKAN PERDANA Alias MANDA. Kemudian setelah diinterogasi oleh petugas, Terdakwa I SUTAN KHARISMANDA DIKAN PERDANA Alias MANDA mengaku bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah miliknya dan milik Terdakwa II ERIK PRASTTIYO Alias GEMPO yang dibeli secara patungan. Selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Lamongan diantaranya adalah Saksi IKFAHAN ARI PAMUNGKAS,SH dan Saksi AGUS HARDIANTO,SH melakukan penangkapan Terdakwa II ERIK PRASTTIYO Alias GEMPO bertempat di kamar Kost Lestari Babat, kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II ERIK PRASTTIYO Alias GEMPO dan menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) pack plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Xiaomi Mi 2 lite warna gold dengan nomor sim card 085706515366 yang diakui milik Terdakwa II ERIK PRASTTIYO Alias GEMPO. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan dan peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, para terdakwa beserta barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke Kantor Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 00160/NNF/2023 tanggal 09 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si, AKBP.IMAM MUKTI,S.Si,A.PT.M.Si, DYAN VICKY SANDHI,S.Si, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Tersangka SUTAN KHARISMANDA DIKAN PERDANA Alias MANDA Bin LILIK SUNARNO Dkk dengan Nomor : 00128/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,24$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (*terlampir dalam berkas perkara*).

➤ Berdasarkan Berita Acara Nomor : 02/120800/2023 tanggal 04 Januari 2023 dari Perum Pegadaian Lamongan yang ditandatangani oleh NOR LAILY RAHMAWATI perihal penimbangan barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu dengan hasil penimbangan :

1. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,18 gram dan dengan berat bersih 0,08 gram.
2. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,18 gram dan dengan berat bersih 0,08 gram.
3. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,18 gram dan dengan berat bersih 0,08 gram.

Dan disisihkan

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,03 gram.

➤ Bahwa saat bermufakat jahat membeli 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dengan cara patungan, para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I SUTAN KHARISMANDA DIKAN PERDANA Alias MANDA Bin LILIK SUNARNO bersama-sama dengan Terdakwa II ERIK PRASTTIYO Alias GEMPO Bin (Alm) SUWOTO pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau sekitar bulan Januari 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023, bertempat di

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar kost Lestari jalan Sumowiharjo Kelurahan Babat Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa I SUTAN KHARISMANDA DIKAN PERDANA Alias MANDA Bin LILIK SUNARNO bersama Terdakwa II ERIK PRASTTIYO Alias GEMPO Bin (Alm) SUWOTO patungan membeli Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian para terdakwa patungan masing masing sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan selanjutnya Terdakwa II ERIK PRASTTIYO Alias GEMPO menghubungi Sdr.PEKNAN (*Daftar Pencarian Orang*) dengan maksud memesan Narkotika jenis Sabu-sabu, lalu Terdakwa II ERIK PRASTTIYO Alias GEMPO mentransfer uang pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening Sdr.PEKNAN (*Daftar Pencarian Orang*) melalui BRI Link di toko Klontong Desa Patihan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, selanjutnya Sdr.PEKNAN (*Daftar Pencarian Orang*) menyuruh Terdakwa II ERIK PRASTTIYO Alias GEMPO berangkat ke Kabupaten Jombang untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, kemudian para terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu yang telah di ranjau atau di letakkan di sebelah Taman Pelangi Kota Jombang. Setelah mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut para terdakwa langsung kembali pulang ke tempat kost-kostan Lestari Babat di jalan Sumowiharjo Kelurahan Babat Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, kemudian di dalam kamar kost tersebut para terdakwa menimbang Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dengan menggunakan timbangan elektrik milik Terdakwa II ERIK PRASTTIYO Alias GEMPO untuk memastikan apakah benar sabu tersebut genap 1 (satu) gram. Setelah itu para terdakwa memecah atau membagi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut menjadi 5 (lima) poket Narkotika jenis Sabu-sabu, yang kemudian oleh Terdakwa I SUTAN KHARISMANDA DIKAN PERDANA Alias MANDA di simpan di dalam kamar kost. Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di kamar kost para

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memakai atau menghisap Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket sampai dengan pukul 22.00 WIB. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam kamar kost para terdakwa kembali memakai atau menghisap Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket sampai dengan pukul 01.00 WIB, kemudian sisa sebanyak 3 (tiga) poket oleh Terdakwa I SUTAN KHARISMANDA DIKAN PERDANA Alias MANDA di simpan di dalam dopet warna coklat. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB sewaktu Terdakwa I SUTAN KHARISMANDA DIKAN PERDANA Alias MANDA habis mandi, tiba-tiba datang petugas Satresnarkoba Polres Lamongan diantaranya adalah Saksi IKFAHAN ARI PAMUNGKAS,SH dan Saksi AGUS HARDIANTO,SH menangkap Terdakwa I SUTAN KHARISMANDA DIKAN PERDANA Alias MANDA, kemudian petugas melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I SUTAN KHARISMANDA DIKAN PERDANA Alias MANDA dan menemukan serta menyita barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram di dalam dompet warna coklat, 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna ungu dengan nomor sim card 089652593514 yang diakui milik Terdakwa I SUTAN KHARISMANDA DIKAN PERDANA Alias MANDA. Kemudian setelah diinterogasi oleh petugas, Terdakwa I SUTAN KHARISMANDA DIKAN PERDANA Alias MANDA mengaku bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah miliknya dan milik Terdakwa II ERIK PRASTTIYO Alias GEMPO yang dibeli secara patungan. Selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Lamongan diantaranya adalah Saksi IKFAHAN ARI PAMUNGKAS,SH dan Saksi AGUS HARDIANTO,SH melakukan penangkapan Terdakwa II ERIK PRASTTIYO Alias GEMPO bertempat di kamar Kost Lestari Babat, kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II ERIK PRASTTIYO Alias GEMPO dan menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) pack plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Xiaomi Mi 2 lite warna gold dengan nomor sim card 085706515366 yang diakui milik Terdakwa II ERIK PRASTTIYO Alias GEMPO. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan dan peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, para terdakwa beserta barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke Kantor Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 00160/NNF/2023 tanggal 09 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si, AKBP.IMAM MUKTI,S.Si,A.PT.M.Si, DYAN VICKY SANDHI,S.Si, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Tersangka SUTAN KHARISMANDA DIKAN PERDANA Alias MANDA Bin LILIK SUNARNO Dkk dengan Nomor : 00128/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,24$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (*terlampir dalam berkas perkara*).

➤ Berdasarkan Berita Acara Nomor : 02/120800/2023 tanggal 04 Januari 2023 dari Perum Pegadaian Lamongan yang ditandatangani oleh NOR LAILY RAHMAWATI perihal penimbangan barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu dengan hasil penimbangan :

1. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,18 gram dan dengan berat bersih 0,08 gram.
2. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,18 gram dan dengan berat bersih 0,08 gram.
3. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,18 gram dan dengan berat bersih 0,08 gram.

Dan disisihkan

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,03 gram.

➤ Bahwa saat bermufakat jahat memiliki atau menyimpan 3 (tiga) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram tersebut, para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Lmg tanggal 22 Mei 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa I. Sutan Kharismanda Dikan Perdana Alias Manda Bin Lilik Sunarno dan Terdakwa II. Erik Prasttiyo Alias Gempo Bin (Alm) Suwoto terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tidak diterima;

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Lmg, atas nama Terdakwa I. Sutan Kharismanda Dikan Perdana Alias Manda Bin Lilik Sunarno dan Terdakwa II. Erik Prasttiyo Alias Gempo Bin (Alm) Suwoto;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ikfahan Ari Pamungkas, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Saksi Agus Hardianto serta anggota Polres Lamongan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait ditemukannya narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di dalam kamar kost Lestari jalan Sumowiharjo Kelurahan Babat Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan;

- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi masyarakat terkait adanya peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, kemudian kami melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan sampai pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di dalam kamar kost Lestari jalan Sumowiharjo Kelurahan Babat Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Saksi bersama Saksi Agus Hardianto mengamankan Terdakwa I Sutan Kharismanda Dikan Perdana Alias Manda, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih total + 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram di dalam dompet warna coklat, 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna ungu dengan nomor sim card 089652593514 yang diakui milik Terdakwa I;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa I mengaku bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya dan milik Terdakwa II yang dibeli secara patungan. Selanjutnya Saksi dan Saksi Agus Hardianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Erik Prasttiyo Alias Gempo bertempat

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kamar Kost Lestari Babat, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) pack plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Xiaomi Mi 2 lite warna gold dengan nomor sim card 085706515366 yang diakui milik Terdakwa II;

- Bahwa Para Terdakwa mengaku membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara dibeli dari Sdr. Peknan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 secara patungan masing-masing sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa II menghubungi Sdr. Peknan dengan maksud memesan Narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa II mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening Sdr. Peknan melalui BRI Link di toko Klontong Desa Patihan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, selanjutnya Sdr. Peknan menyuruh Terdakwa II berangkat ke Kabupaten Jombang untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Para Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang telah diranjau atau diletakkan di sebelah Taman Pelangi Kota Jombang;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang saat membeli sabu tersebut dengan cara patungan;

- Bahwa fungsi timbangan yang ditemukan menurut keterangan Terdakwa hanya untuk membagi sabu tersebut biar menggunakannya enak tidak semuanya bisa untuk berkali-kali;

- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Agus Hardianto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Saksi Ikfahan Ari Pamungkas serta anggota Polres Lamongan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait ditemukannya narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di dalam kamar kost Lestari jalan Sumowiharjo Kelurahan Babat Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi masyarakat terkait adanya peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, kemudian kami melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan sampai pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di dalam kamar kost Lestari jalan Sumowiharjo Kelurahan Babat Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Saksi bersama Saksi Ikfahan Ari Pamungkas mengamankan Terdakwa I Sutan Kharismanda Dikan Perdana Alias Manda, kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih total + 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram di dalam dompet warna coklat, 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna ungu dengan nomor sim card 089652593514 yang diakui milik Terdakwa I;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa I mengaku bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya dan milik Terdakwa II yang dibeli secara patungan. Selanjutnya Saksi dan Saksi Ikfahan Ari Pamungkas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Erik Prasttiyo Alias Gempo bertempat di kamar Kost Lestari Babat, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) pack plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Xiaomi Mi 2 lite warna gold dengan nomor sim card 085706515366 yang diakui milik Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara dibeli dari Sdr. Peknan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 secara patungan masing-masing sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa II menghubungi Sdr. Peknan dengan maksud memesan Narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa II mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening Sdr. Peknan melalui BRI Link di toko Klontong Desa Patihan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, selanjutnya Sdr. Peknan menyuruh Terdakwa II berangkat ke Kabupaten Jombang untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Para Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang telah diranjau atau diletakkan di sebelah Taman Pelangi Kota Jombang;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang saat membeli sabu tersebut dengan cara patungan;
 - Bahwa fungsi timbangan yang ditemukan menurut keterangan Terdakwa hanya untuk membagi sabu tersebut biar menggunakannya enak tidak semuanya bisa untuk berkali-kali;
 - Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Zulia Eka Firnanda, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 pukul 16.30 wib Para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Lamongan di kamar Kost "Lestari" Jl. Sumowiharjo Kel. Babat Kec. Babat Kab. Lamongan;
 - Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengerti permasalahannya tetapi setelah dijelaskan oleh pihak Kepolisian bahwa Para Terdakwa kedatangan memiliki, menguasai, Narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan menyaksikan langsung penangkapan Para Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Polisi telah mengamankan barang bukti berupa 1 Klip Plastik berisi Narkotika jenis sabu berat bersih +_ 0,05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) skrop sedotan, 1 (satu) Unit HP Merk Vivo warna putih dengan Nomer sim card 089676890620, 1 (satu) Klip Plastik berisi Narkotika jenis sabu berat bersih +_ 0,02 (Nol koma nol dua) gram;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi sedang bersih-bersih di halaman kost tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- I. Terdakwa Sutan Kharismanda Dikan Perdana Alias Manda Bin Lilik Sunarno;
 - Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan ditemukannya narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. Erik Prastiyo Alias Gempo Bin (Alm) Suwoto ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan bertempat di dalam kamar kost Lestari jalan Sumowiharjo Kelurahan Babat Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa bersama Terdakwa II membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara patungan masing-masing sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan selanjutnya Terdakwa II menghubungi Sdr. Peknan dengan maksud memesan Narkotika jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa II mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening Sdr. Peknan melalui BRI Link di Toko Klontong Desa Patihan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, selanjutnya Sdr. Peknan menyuruh Terdakwa II berangkat ke Kabupaten Jombang untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dirantau atau diletakkan di sebelah Taman Pelangi Kota Jombang;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa II mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dan Terdakwa II langsung kembali pulang ke tempat kost-kostan Lestari Babat di jalan Sumowiharjo Kelurahan Babat Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, kemudian di dalam kamar kost tersebut Terdakwa dan II menimbang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan timbangan elektrik milik Terdakwa II untuk memastikan apakah benar sabu tersebut genap 1 (satu) gram. Setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II memecah atau membagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu, yang kemudian Terdakwa menyimpan di dalam kamar kost. Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di kamar kost Terdakwa dan Terdakwa II memakai atau menghisap Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam kamar kost Terdakwa dan Terdakwa II kembali memakai atau menghisap Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket sampai dengan pukul 01.00 WIB, kemudian sisa sebanyak 3 (tiga) poket Terdakwa simpan di dalam dompet warna coklat. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB sewaktu

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa habis mandi, tiba-tiba datang petugas Satresnarkoba Polres Lamongan diantaranya adalah Saksi Ikfahan Ari Pamungkas dan Saksi Agus Hardianto menangkap Terdakwa, kemudian petugas melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan menemukan serta menyita barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih total + 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram di dalam dompet warna coklat, 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna ungu dengan nomor sim card 089652593514 milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa diinterogasi oleh petugas, Terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa II yang dibeli secara patungan. Selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Lamongan diantaranya adalah Saksi Ikfahan Ari Pamungkas dan Saksi Agus Hardianto menangkap Terdakwa II bertempat di kamar Kost Lestari Babat, kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II dan menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) pack plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Xiaomi Mi 2 lite warna gold dengan nomor sim card 085706515366 yang diakui milik Terdakwa II;

- Bahwa sisa sabu yang Terdakwa simpan dalam kamar kost itu bukan untuk Terdakwa jual akan tetapi Terdakwa pakai sendiri biar mengkonsumsinya enak maka Terdakwa membaginya menjadi 5 (lima) poket;

- Bahwa Terdakwa memakai sabu tersebut dengan cara menghisapnya memakai sedotan;

- Bahwa alat-alat untuk menggunakan sabu itu Terdakwa buat sendiri sedangkan timbangan pinjam teman;

- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan sabu itu supaya kuat dan tidak tidur;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait penggunaan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut;

II. Terdakwa Erik Prastiyo Alias Gempo Bin Alm Suwoto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan ditemukannya narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. Sutan Kharismanda Dikan Perdana Alias Manda Bin Lilik Sunarno ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan bertempat di dalam kamar kost Lestari jalan Sumowiharjo Kelurahan Babat Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa bersama Terdakwa I membeli Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara patungan masing-masing sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Peknan dengan maksud memesan Narkoba jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa mentransfer uang pembelian Narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening Sdr. Peknan melalui BRI Link di Toko Klontong Desa Patihan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, selanjutnya Sdr. Peknan menyuruh Terdakwa berangkat ke Kabupaten Jombang untuk mengambil Narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Terdakwa I mengambil Narkoba jenis sabu-sabu yang telah diranjau atau diletakkan di sebelah Taman Pelangi Kota Jombang;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil Narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dan Terdakwa I langsung kembali pulang ke tempat kost-kostan Lestari Babat di jalan Sumowiharjo Kelurahan Babat Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, kemudian di dalam kamar kost tersebut Terdakwa dan Terdakwa I menimbang Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan timbangan elektrik milik Terdakwa untuk memastikan apakah benar sabu tersebut genap 1 (satu) gram. Setelah itu Terdakwa dan Terdakwa I memecah atau membagi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 5 (lima) poket Narkoba jenis sabu-sabu, yang kemudian Terdakwa I menyimpan di dalam kamar kost. Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di kamar kost Terdakwa dan Terdakwa I memakai atau menghisap Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam kamar kost Terdakwa dan Terdakwa I kembali memakai atau menghisap Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) poket sampai dengan pukul 01.00 WIB, kemudian sisa sebanyak 3 (tiga) poket Terdakwa I simpan di dalam dompet warna coklat. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB, tiba-tiba datang petugas Satresnarkoba Polres Lamongan diantaranya adalah Saksi Ikfahan Ari Pamungkas dan Saksi Agus Hardianto menangkap Terdakwa dan Terdakwa I, kemudian petugas melakukan penggeledahan badan Terdakwa I dan menemukan serta menyita barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih total + 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram di dalam dompet warna coklat, 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna ungu dengan nomor sim card 089652593514 milik Terdakwa I;

- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, mereka menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) pack plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Xiaomi Mi 2 lite warna gold dengan nomor sim card 085706515366 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait penggunaan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total \pm 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna ungu dengan nomor simcard 089652593514.
- 1 (satu) buah timbangan eletrik.
- 1 (satu) pack plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Mi 2 Lite warna gold dengan nomor simcard 085706515366.
- Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 00160/NNF/2023 tanggal 09 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si, AKBP.IMAM MUKTI,S.Si,A.PT.M.Si, DYAN VICKY SANDHI,S.Si, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Tersangka SUTAN KHARISMANDA DIKAN PERDANA Alias MANDA Bin LILIK SUNARNO Dkk dengan Nomor : 00128/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,24 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (*terlampir dalam berkas perkara*).
2. Berita Acara Nomor : 02/120800/2023 tanggal 04 Januari 2023 dari Perum Pegadaian Lamongan yang ditandatangani oleh NOR LAILY RAHMAWATI perihal penimbangan barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu dengan hasil penimbangan :
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,18 gram dan dengan berat bersih 0,08 gram.
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,18 gram dan dengan berat bersih 0,08 gram.
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,18 gram dan dengan berat bersih 0,08 gram.

Dan disisihkan

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,03 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wib Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ikfahan Ari Pamungkas dan Saksi Agus Hardianto serta Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan bertempat di dalam kamar Kost Lestari jalan Sumowiharjo Kelurahan Babat Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan;
- Bahwa awalnya Saksi Ikfahan Ari Pamungkas dan Saksi Agus Hardianto beserta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan mendapatkan informasi masyarakat terkait adanya peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, kemudian dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan di wilayah Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan sampai pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di dalam kamar kost Lestari tersebut, Saksi Ikfahan Ari Pamungkas bersama Saksi Agus Hardianto mengamankan Terdakwa I, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih total + 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram di dalam dompet warna coklat, 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna ungu dengan nomor sim card 089652593514 yang diakui milik Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa I dan milik Terdakwa II yang dibeli secara patungan. Selanjutnya Saksi Ikfahan Ari Pamungkas dan Saksi Agus Hardianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II bertempat di kamar Kost Lestari tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) pack plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Xiaomi Mi 2 lite warna gold dengan nomor sim card 085706515366 yang diakui milik Terdakwa II;

- Bahwa Para Terdakwa mengaku membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara dibeli dari Sdr. Peknan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 secara patungan masing-masing sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa II mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening Sdr. Peknan melalui BRI Link di toko Klontong Desa Patihan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, selanjutnya Sdr. Peknan menyuruh Terdakwa II berangkat ke Kabupaten Jombang untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I mengambil Narkotika jenis sabu-sabu yang telah diranjau atau diletakkan di sebelah Taman Pelangi Kota Jombang;

- Bahwa setelah Para Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Para Terdakwa langsung kembali pulang ke tempat kost-kostan Lestari Babat tersebut, kemudian di dalam kamar kost tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menimbang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan timbangan elektrik milik Terdakwa II untuk memastikan apakah benar sabu tersebut genap 1 (satu) gram. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II memecah atau membagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu, yang kemudian Terdakwa I menyimpan sisa sabu di dalam kamar kost. Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB Para Terdakwa kembali memakai atau menghisap Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket sampai dengan pukul 22.00 WIB;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam kamar kost tersebut, Para Terdakwa kembali memakai atau menghisap Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket sampai dengan pukul 01.00 WIB, kemudian sisa sebanyak 3 (tiga) poket Terdakwa I simpan di dalam dompet warna coklat dan pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB, Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ikfahan Ari Pamungkas dan Saksi Agus Hardianto;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 00160/NNF/2023 tanggal 09 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si, AKBP.IMAM MUKTI,S.Si,A.PT.M.Si, DYAN VICKY SANDHI,S.Si, dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Tersangka SUTAN KHARISMANDA DIKAN PERDANA Alias MANDA Bin LILIK SUNARNO Dkk dengan Nomor : 00128/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,24$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (*terlampir dalam berkas perkara*).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 02/120800/2023 tanggal 04 Januari 2023 dari Perum Pegadaian Lamongan yang ditandatangani oleh NOR LAILY RAHMAWATI perihal penimbangan barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu dengan hasil penimbangan :

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,18 gram dan dengan berat bersih 0,08 gram.
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,18 gram dan dengan berat bersih 0,08 gram.
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,18 gram dan dengan berat bersih 0,08 gram.

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Dan disisihkan

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,03 gram.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama, yaitu Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Secara tanpa Hak atau melawan hukum;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Sutan Kharismanda Dikan Perdana Alias Manda Bin Lilik Sunarno dan Terdakwa II. Erik Prasttiyo Alias Gempo Bin Alm Suwoto;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Lmg



cukup menurut undang-undang dan Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Para Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap Orang" dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pula unsur secara keseluruhan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan sebagaimana termuat pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sub unsur yang terpenuhi adalah membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wib Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ikfahan Ari Pamungkas dan Saksi Agus Hardianto bertempat di dalam kamar Kost Lestari jalan Sumowiharjo Kelurahan Babat Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan;

Bahwa awalnya Saksi Ikfahan Ari Pamungkas dan Saksi Agus Hardianto beserta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan mendapatkan informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat terkait adanya peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, kemudian dilakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan sampai pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di dalam kamar kost Lestari tersebut, Saksi Ikfahan Ari Pamungkas bersama Saksi Agus Hardianto mengamankan Terdakwa I, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih total + 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram di dalam dompet warna coklat, 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna ungu dengan nomor sim card 089652593514 yang diakui milik Terdakwa I;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa I dan milik Terdakwa II yang dibeli secara patungan. Selanjutnya Saksi Ikfahan Ari Pamungkas dan Saksi Agus Hardianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II bertempat di kamar Kost Lestari tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) pack plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Xiaomi Mi 2 lite warna gold dengan nomor sim card 085706515366 yang diakui milik Terdakwa II;

Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 dengan cara dibeli dari Sdr. Peknan sebanyak 1 (satu) poket dengan harga sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara patungan masing-masing sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa II mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening Sdr. Peknan melalui BRI Link di toko Klontong Desa Patihan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, selanjutnya Sdr. Peknan menyuruh Terdakwa II berangkat ke Kabupaten Jombang untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil Narkotika jenis sabu yang telah diranjau atau diletakkan di sebelah Taman Pelangi Kota Jombang;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah menjadi pengetahuan umum apabila sabu merupakan Narkotika yang berbentuk kristal bening dan sabu tersebut telah dibeli oleh Para Terdakwa secara patungan dari Peknan selaku penjual, oleh karenanya Para Terdakwa harus dipandang telah membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hal ini pula didukung dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik membuktikan bahwa sabu yang disita ketika itu milik Para Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian sabu tersebut harus dipandang sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana yang telah menjadi barang bukti dalam persidangan ini, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai “perbuatan yang tidak didasari oleh suatu hak”. Dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini pun terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pula unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dibeli secara patungan dari Sdr. Peknan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa II mentransfer uang pembelian Narkotika jenis sabu sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening Sdr. Peknan melalui BRI Link di toko Klontong Desa Patihan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, selanjutnya Sdr. Peknan menyuruh Terdakwa II berangkat ke Kabupaten Jombang untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian



Terdakwa II bersama Terdakwa I mengambil Narkotika jenis sabu yang telah dirancau atau diletakkan di sebelah Taman Pelangi Kota Jombang;

Menimbang, bahwa dari peristiwa tersebut terlihat adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Peknan, sehingga ketiga orang tersebut dapat dipandang telah bersekongkol atau bersepakat secara tanpa hak melakukan jual beli Narkotika jenis sabu yang harus dipandang sebagai suatu kejahatan, hal mana telah sesuai dengan pengertian Permufakatan Jahat dalam Pasal 1 angka (18) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa Permufakatan jahat merupakan Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Dengan demikian unsur ini dipandang harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah dipertimbangkan bersamaan dengan adanya pertimbangan fakta-fakta yuridis dan pertimbangan mengenai unsur-unsur tindak pidana diatas yang telah dinyatakan terbukti memenuhi seluruh dari unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sedangkan terhadap hal-hal yang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. Adapun mengenai permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Para Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, baik adanya alasan pembeda, alasan pemaaf maupun hapusnya kesalahan maka Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara Para Terdakwa berupa 3 (tiga) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih total $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna ungu dengan nomor simcard 089652593514, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) pack plastik klip kosong dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Mi 2 Lite warna gold dengan nomor simcard 085706515366, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk mewujudkan tindak pidana narkotika yang dilarang dan berbahaya, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), oleh karena terbukti terkait dengan jual beli narkotika namun bernilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum serta Pembelaan Para Terdakwa, maka patut untuk memberikan keringanan hukuman bagi Para Terdakwa dengan keyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah tepat sebanding dengan perbuatan Para Terdakwa serta sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Sutan Kharismanda Dikan Perdana Alias Manda Bin Lilik Sunarno dan Terdakwa II. Erik Prastiyo Alias Gempo Bin Alm Suwoto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak membeli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 3 (tiga) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih total $\pm 0,24$ (nol koma dua puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO F9 warna ungu dengan nomor simcard 089652593514;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) pack plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Mi 2 Lite warna gold dengan nomor simcard 085706515366;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh kami, Dr. Maskur Hidayat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nunik Sri Wahyuni, S.H.,M.H. dan Satriany Alwi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakir, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Suprayitno, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUNIK SRI WAHYUNI, S.H.,M.H

Dr. MASKUR HIDAYAT, S.H.,M.H

SATRIANY ALWI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

SUBAKIR, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Lmg